



PENETAPAN
No. 383/PDT.P/2016/PN PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. MARTEN LOLONGAN, lahir di Toraja, tanggl 22 Desember 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bambamone, Desa Gunung Sari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;
2. HERMIN ODA, lahir di Pakbuaran, tanggal 06 Juli 1979, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bambamone, Desa Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARA NYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 17 Mei 2016 dibawah register nomor : 383/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Bambamone, Mamuju Utara, dengan Surat Nikah No. 09/SN/MGK-JBBM/IV/2000, pada tanggal 10 April 2000;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;



- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I MARTEN LOLONGAN (suami) dan Pemohon II HERMIN ODA (istri) telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 April 2000, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Bambamone, Mamuju Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7601022212650001 tertanggal 13 Desember 2012, diberi tanda P.I;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 7601024601790003 tertanggal 13 Desember 2012, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601021105070001 tertanggal 11 Maret 2014, diberi tanda P.III;



4. Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan No. 09/SN/MGK-JBBM/IV/2000 tertanggal 10 April 2000, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BARNABAS MUNDI LEMBANGI;

- Bahwa saksi adalah Pendeta di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Cabang Bambamone, Mamuju Utara;
- Bahwa saksi telah mengenal Para Pemohon selama ± 14 (empat belas) tahun, sejak ia menjadi jemaat saksi;
- Bahwa Para Pemohon berasal dari Tana Toraja dan sebelumnya adalah jemaat Gereja Toraja namun sejak Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara, oleh karena pada saat itu di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon hanya terdapat Okumene atau tempat ibadah untuk semua jemaat maka Para Pemohon lalu menjadi jemaat saksi;
- Bahwa Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara pada tahun 2002 dan selanjutnya Pemohon I bekerja di perusahaan perkebunan sawit;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon setelah mereka menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen di Tana Toraja pada tanggal 10 April 2000 dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pada pengakuan dan surat keterangan pernikahan yang dibawa oleh Para Pemohon dari Tanah Toraja;
- Bahwa Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Bambamone, Mamuju Utara, sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P. IV, bukanlah penyelenggara pernikahan Para Pemohon namun masih satu induk dengan Gereja tempat Para Pemohon menikah di Tana Toraja;
- Bahwa bukti surat P.IV tersebut hanya bersifat menerangkan yang penerbitannya dilakukan atas permintaan yang bersangkutan setelah pihak Gereja melakukan pengecekan kebenaran atas pernikahan yang akan diterangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pendeta YULIUS TODING ALLO, S.Th., Ketua Majelis Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Bambamone, Mamuju Utara, yang menerbitkan surat tersebut
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki 4 orang anak bernama RENI LOLONGAN, FREDIANTO, RENAL LOLONGAN dan YERMA REHAN;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut

2. Saksi FAUNE MANOPU;

- Bahwa saksi adalah istri dari BARNABAS MUNDI LEMBA NGI;
- Bahwa saksi dan suami saksi adalah Pendeta di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Cabang Bambamone, Pasangkayu;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena merupakan jemaat Gereja tersebut
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang saat ini telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama RENI LOLONGAN, FREDIANTO, RENAL LOLONGAN dan YERMA REHAN;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon setelah mereka menikah;
- Bahwa Para Pemohon berasal dari Tana Toraja dan sebelumnya adalah jemaat Gereja Toraja namun sejak Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara, Para Pemohon menjadi jemaat saksi;
- Bahwa Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara pada tahun 2002 dan selanjutnya Pemohon 1 bekerja di perusahaan perkebunan sawit;
- Bahwa Para Pemohon menjadi jemaat saksi karena di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon hanya terdapat Okumene atau tempat ibadah untuk semua jemaat;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen di Tana Toraja pada tanggal 10 April 2000 dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pada pengakuan dan surat keterangan pernikahan yang dibawa oleh Para Pemohon dari Tanah Toraja;
- Bahwa Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Bambamone, Mamuju Utara, sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P. IV, bukanlah penyelenggara pernikahan Para Pemohon namun masih satu induk dengan Gereja tempat Para Pemohon menikah di Tana Toraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P.IV tersebut hanya bersifat menerangkan yang penerbitannya dilakukan atas permintaan yang bersangkutan setelah pihak Gereja melakukan pengecekan kebenaran atas pernikahan yang akan diterangkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 April 2000, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon pada tanggal 10 April 2000, telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah



berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tempat pelaksanaan pernikahannya, meskipun Para Pemohon tidak melakukan perubahan atas hal tersebut dalam permohonannya namun agar peristiwa pernikahan Para Pemohon yang sebenarnya dapat termuat dalam akta perkawinan yang akan terbit atas nama Para Pemohon maka Pengadilan akan mencantumkan tempat pernikahan Para Pemohon sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I MARTEN LOLONGAN (suami) dan Pemohon II HERMIN ODIA (istri) telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 April 2000, bertempat di Tana Toraja;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 26 MEI 2016 oleh MUHAMMAD AU AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.



Panitera Pengganti,

Hakim,

NANANG SURTIA HADI, S.IP, S.H.

MUHAMMAD AU AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya	:	
- Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000,-
- Biaya ATK		Rp. 80.000,-
- Redaksi		Rp. 5.000,-
- Materai		Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 121.000,-

Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)